

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1. Latar Belakang

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, Indonesia perlu menata kembali sistem perekonomiannya. Aspek penanaman modal asing atau investasi asing menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan untuk memulihkan sistem perekonomian Indonesia. Namun banyaknya investor asing yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia menjadi kendala dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satu pemicu enggannya investor asing menanamkan modalnya di Indonesia adalah ketidakpastian hukum di Indonesia. Akibat ketidakpastian hukum ini adalah kesimpangsiuran cara yang di tempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa oleh para pihak yang terlibat.

Bila terdapat suatu sengketa atau perselisihan, maka sebelum mengambil suatu tindakan tertentu sebaiknya pertama-tama perlu diidentifikasi masalah pokok. Tetapkan dahulu pihak mana atau siapa yang dapat dibebani tanggung jawab dan teliti statusnya, dengan memperhatikan hubungan hukum yang ada, baik berdasarkan perjanjian atau kontrak (bila ada), atau karena sebab yang di tentukan oleh undang-undang. Jika sengketa atau perselisihan tersebut lahir dari perjanjian, maka perhatikan bagian yang mengatur cara penyelesaian sengketa tersebut.<sup>1</sup>

Dalam dunia perdagangan, pada umumnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang disukai, oleh karena itu diperkenalkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dapat berupa :

- 1) Negosiasi adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan langsung oleh para pihak yang bersengketa;

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis : Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Penerbit PT Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, h.89-90.

- 2) Mediasi adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa dimana terdapat mediator yang hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa tidak mungkin bertemu sendiri karena berbagai faktor yang berada diluar kemampuan mereka ataupun karena para pihak dengan sengaja tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu jika memang dikehendaki. Jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa hasil akhir Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bentuk mediasi ini tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak;
- 3) Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang mempertemukan para pihak yang bersengketa juga memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa;
- 4) Arbitrase adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk merumuskan penyelesaian sengketa di antara para pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan Arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan berlakunya *Rv. (Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering)* pada 1847, karena semula Arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 *Rv.* s/d 651 *Rv.* Ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun demikian, berdasarkan perkembangan Arbitrase di Indonesia, institusionalisasi Arbitrase mendapatkan momentumnya dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 yang didirikan oleh KADIN.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Suatu Pengantar Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT Fikahati Aneska, 2002, h. 63.

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Penerbit PT Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 74-75.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar peradilan negara melalui perdamaian atau Arbitrase.” Dengan demikian, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap di bolehkan, akan tetapi putusan Arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh *exequatur* atau perintah untuk menjalankan dari pengadilan.<sup>4</sup>

Dalam setiap kontrak bisnis para pihak yang terlibat, selalu meminta untuk di cantumkan klausul Arbitrase dalam perjanjian pokok mereka. Bahkan tidak jarang ada pihak-pihak yang tidak mau melakukan hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian Arbitrase. Dengan demikian, adanya pengaturan mengenai Lembaga Arbitrase di Indonesia sangat penting, terlebih dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional semakin memperkuat alasan diperlukannya pengaturan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum melalui Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bersifat internasional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka, apakah mendayagunakan pranata negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Pilihan yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa di bidang perdata. Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sasarannya bila berdasarkan itikad baik di antara para pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>5</sup>

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada adanya perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h. 94-95.

para pihak yang bersengketa. Jadi, dengan adanya perjanjian Arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang sudah terikat dalam perjanjian Arbitrase.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian Arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat “tertulis” dari perjanjian Arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa ; atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adanya perjanjian Arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian Arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendaknya.<sup>7</sup>

Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa perjanjian Arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk meyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada Lembaga Arbitrase atau Arbitrase *ad hoc*. Artinya, jika pelaku usaha menyepakati klausula Arbitrase, maka berlaku sebagai *choice of forum* bagi para pihak, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan semua kecuali melalui Arbitrase, dan pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut, tanpa perlu diajukan eksepsi oleh para pihak.

Sifat putusan Arbitrase final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999) Artinya, Putusan Arbitrase, tidak dapat di ajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini berarti tidak ada upaya hukum lain terhadap Putusan Arbitrase yang telah diputuskan oleh baik Lembaga Arbitrase maupun Arbitrase *ad hoc*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cetakan I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2000, Pasal 3.

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h. 100-104.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 70.

Seperti kasus antara PT. Karya Bersama Takarob dengan PT. Adhi Karya, bermula dari PT. Adhi Karya yang wajib melaksanakan paket pekerjaan struktur dan arsitektur untuk proyek Cirebon Superblok Mall selanjutnya disebut CSB Mall yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo tetapi PT. Adhi Karya memberikan kualitas kerja tidak baik. PT. Adhi Karya tidak bertanggung-jawab untuk memperbaikinya dan mengundurkan diri. Kemudian PT. Adhi Karya mengajukan penyelesaian sengketa antara PT. Adhi Karya sendiri dengan PT. Karya Bersama Takarob ke BANI.

Dalam hal penyelesaian sengketa, PT. Karya Bersama Takarob di anggap tidak mempercayai lembaga arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dan secara tidak konsisten sudah melanggar kesepakatan dengan PT. Adhi Karya untuk mencari penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sebagaimana yang diperjanjikan, karena PT. Karya Bersama Takarob menganggap putusan yang dikeluarkan oleh BANI ada unsur tipu daya muslihat.

PT. Karya Bersama Takarob hendak memaksakan diri kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memeriksa kembali materi perkara yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh BANI. Padahal berdasarkan Pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri dibatasi wewenangnya untuk memeriksa alasan atau pertimbangan suatu Putusan Arbitrase agar kemandirian, final dan mengikat suatu Putusan Arbitrase tetap terjaga.

Namun terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yaitu dokumen diakui palsu, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan dalam judul “ ***TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI***

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



***ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 663/B/Pdt.Sus-Arbt/2014) “.***

**I. 2. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa melalui Arbitrase?
- b. Apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara yang sudah dijatuhi putusan dari Arbitrase?

**I. 3. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara yang sudah dijatuhi putusan dari Arbitrase. Tujuan pembatasan ruang lingkup dalam skripsi ini adalah agar mudah di mengerti dan di cermati.

**I. 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

- 1) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
- 2) Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara yang sudah dijatuhi putusan dari Arbitrase.

**b. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya penulisan skripsi ini juga di harapkan bermanfaat untuk

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
- 2) Secara praktis, dapat mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara yang sudah dijatuhi putusan dari Arbitrase.

## I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

#### 1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian yang menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>10</sup>

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Sedangkan

---

<sup>10</sup> L. J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XXX, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004, h. 11.

kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang di buat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>11</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl<sup>12</sup>, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfarestate*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.<sup>13</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat. Tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.147.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.210.

<sup>13</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, h. 68.



kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik. Dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji. Sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang sarat keadilan. Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).<sup>15</sup>Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radburch menjadi pijakan penulis untuk menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 telah *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) yakni apakah dalam Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.

Teori kepastian hukum dalam digunakan penulis untuk meneliti tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase serta kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara yang sudah dijatuhi putusan dari Arbitrase.

#### **b. Kerangka Konseptual**

- 1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, h. 239.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

- 2) Arbitrase institusional, Lembaga Arbitrase adalah Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.<sup>17</sup>
- 3) Kompetensi absolut adalah Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase.<sup>18</sup>
- 4) Kepastian hukum adalah perlindungan bagi orang yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang yang mencari keadilan akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya.<sup>19</sup>
- 5) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui Arbitrase dan bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran / maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 8.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>19</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, h.163.

<sup>20</sup> Wikipedia, *Pengertian BANI*,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Arbitrase\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia), diakses pada hari Jumat, tanggal 6 November 2015, pukul 11.10 wib.

## I.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>21</sup> Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

### a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literature hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.

### b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

- 1) Pendekatan perundang-undangan :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Pendekatan Kasus
 

Dalam skripsi ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 663/B/Pdt.Sus-Arbt/2014 antara PT. Karya Bersama Takarob melawan PT. Adhi Karya yang berkedudukan di Indonesia.
- 3) Pendekatan Konseptual

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 1.

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### **c. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

#### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 663/B/Pdt.Sus-Arbt/2014.

#### 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yakni buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

#### 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang termasuk dalam bahan hukum tersier yakni yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

### **d. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

## **I.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM ARBITRASE DI INDONESIA**

Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang pengertian arbitrase dan pengaturannya, arbitrase institusional, kompetensi atau kewenangan badan arbitrase, kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

### **BAB III Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 663/B/Pdt.Sus-Arbt/2014**

Bab ini menguraikan analisis terhadap studi kasus PT. Karya Bersama Takarob melawan PT. Adhi Karya mengenai para pihak yang bersengketa, sebab terjadinya kasus, hasil putusannya dan putusan arbitrase.



#### **BAB IV ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI**

Bab ini menguraikan tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan kewenangan Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang sudah diputus melalui Arbitrase.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan, penulis berusaha menyimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang kemudian penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

